

**PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY
KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AHMAD HIDAYAT MARWAN
18 0301 0075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY
KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AHMAD HIDAYAT MARWAN
18 0301 0075

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, SAg., M,HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Hidayat Marwan

NIM : 18 0301 0075

Fakultas : Syariah

Progrm Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmad Hidayat Marwan

NIM: 18 0301 0075

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)** yang ditulis oleh Ahmad Hidayat Marwan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0075, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, telah dimunaqasyakan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta, atas izin-nya juga, sehingga penulisan skripsi dengan “ Pemenuhan Hak Hadhanah anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang denganya manusia mampu melewatinya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang pendidikan Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua (Marwan dan Haerany Bandu) yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu dan mendukung baik dari segi moril maupun materil semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag,MHI dan Dr. Rahmawati, M. Ag yang bersedia meluangkan waktunya, dan juga tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan penguji II Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo dan para jajarannya yang telah memberikan izin untuk meneliti.
9. Terima kasih kepada Hakim Pengadilan Agama Palopo yang telah memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
10. Terima Kasih Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya Askar, Miftahuddin Sudarmin, Al-Furqan Mahmud yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara
ĀmīnyāRabbal ‘ālamīn

Palopo, 11 Maret 2022

Ahmad Hidayat Marwan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اُو | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... اُ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وِ | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : raudah al-atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madīnah al-fādilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-hikmah |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : najjainā |
| الْحَقُّ | : al-haqq |
| نُعْمٌ | : nu'ima |
| عَدُوٌّ | : 'aduwwun |

Jika huruf *kasrah* (ـِ) di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

| | |
|-----------|--|
| عَلِيٌّ | : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly) |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>) |
| الفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*
Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
as : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR : Hadis Riwayat

KHI : Kompilasi Hukum Islam

UU : Undang-Undang



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR AYAT..... | xv |
| DAFTAR HADIS..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| ABSTRAK..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 6 |
| F. Definisi Oprasional..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 10 |
| A. Kajian Terdahulu Yang Relevan..... | 10 |
| B. Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| 1. Pengertian Pernikahan..... | 12 |
| 2. Pengertian Perceraian..... | 14 |
| 3. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam..... | 16 |
| 4. Pengertian Anak..... | 20 |
| 5. Pengertian Hadhanah..... | 22 |
| 6. Tinjauan Hukum Terhadap <i>Hadhanah</i> | 24 |
| 7. Hak Anak..... | 28 |
| C. Kerangka Pikir..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Fokus Penelitian..... | 35 |

Penelitian ini akan berfokus pada Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palopo. 35

C. Definisi Istilah..... 35

D. Sumber Data Penelitian 37

E. Teknik Pengumpulan Data 38

F. Teknik Analisis Data 39

BAB IV DEKSRIpsi DAN HASIL PENELITIAN 41

A. Deskripsi Objek Penelitian 41

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo 41

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo 43

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo..... 44

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 45

B. Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo 46

C. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian..... 54**

BAB V PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat QS. Ar-ruum ayat 21..... | 14 |
| Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah Ayat 226..... | 17 |
| Kutipan Ayat QS. AL-Furqan ayat 74..... | 21 |
| Kutipan Ayat QS. An-Nisa ayat 9..... | 24 |
| Kutipan Ayat QS. Al- Luqman ayat 13..... | 30 |



DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Abu Hurairah Ra.....31



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Data Jumlah Putusan Hak Asuh Anak dari 2018 sampai dengan 2020..... | 44 |
|---|----|



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo.....41



ABSTRAK

Ahmad Hidayat Marwan, 2022. *“Pemenuhan Hak Hadhanah anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, SAg., M,HI dan Rahmawati.

Skripsi ini membahas tentang Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Palopo). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak Hadhnah anak pasca perceraian dan juga untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang Hadhanah Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Hasil Penelitian ini peneliti dapat mengetahui pemenuhan hak Hadhanah anak pasca perceraian bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban penuh terhadap anak meski telah bercerai, ayah sebagai orang yang memberikan nafkah bagi anak sebagai biaya pemeliharaan bagi si anak, dan ibu sebagai pemegang hak Hadhanah sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bagi anak yang belum Mummayiz. Dalam prakteknya majelis Hakim tidak selalu memberikan hak Hadhanah pada ibu, namun bisa saja juga dijatuhkan pada ayah bilamana Majelis Hakim melihat ibu tidak bertanggung jawab pada si anak.

Kata Kunci : Hak Hadhanah Anak. Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Ahmad Hidayat Marwan, 2022. "Fulfillment of Hadhanah Rights After Divorce in View from the Compilation of Islamic Law at the Palopo Religious Court". Thesis of the Islamic Family Law Study Program at the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Abdain, SAg., M,HI and Rahmawati.

This thesis discusses the Fulfillment of Hadhanah Rights for Children after Divorce in the Perspective of Islamic Law (Case Study at the Palopo Religious Court). The purpose of this research is to find out the fulfillment of the rights of Hadhnah children after divorce and also to find out the views of Islamic Law regarding Hadhanah Children.

This type of research is qualitative research with an empirical juridical research approach. The data sources used in this study are primary and secondary data, then the data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The research location is located in the Palopo City Religious Court. The results of this study the researcher can find out the fulfillment of the child's Hadhanah rights after the divorce that the parents still have full obligations to the child even though they are divorced, the father as the person who provides a living for the child as maintenance costs for the child, and the mother as the holder of the Hadhanah rights in accordance with article 105 Compilation of Islamic Law for children who are not yet Mummayiz. In practice, the Panel of Judges does not always grant Hadhanah rights to the mother, but it can also be imposed on the father if the Panel of Judges sees that the mother is not responsible for the child.

Keywords: Hadhanah Rights of the Child. Religious Court, Compilation of Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk memiliki keluarga yang bahagia serta membentuk keluarga yang harmonis¹. Pernikahan merupakan sebuah rahmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia dapat merasakan sebuah kasih sayang, kedamaian, nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak selamanya sebuah pernikahan dapat berjalan dengan mulus, adakalanya terdapat problem, terjadinya keretakan yang terkadang disebabkan oleh perbedaan pendapat kedua pasangan yang membuat keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, masalah dalam rumah tangga bisa saja diselesaikan dengan cara yang baik, namun terkadang sangat sulit untuk menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga masalah itupun semakin besar dan berlarut-larut dan tidak sedikit yang berujung pada perceraian².

Perceraian di pilih sebagian pasangan karena dipikir itulah langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, namun perceraian tidak selalu dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga namun justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca kerap kali menampilkan kasus perceraian

¹ Iffah Muzammil, "*Fiqh Munaqahat*" (*Hukum Pernikahan Dalam Islam*), *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), h 1

² Armansyah Matondang, "*Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*", (2014), h 143

para publik figur yang berujung pada perseteruan kedua pasangan dalam siapa yang berhak dalam mengasuh anak. Seorang ayah yang pada awalnya memiliki peran sebagai kepala keluarga tentunya merasa berhak penuh dalam memiliki hak *Hadhanah* anak, disisi lain seorang ibu yang awalnya sebagai pengelola dalam rumah tangga yang mengandung, melahirkan, dan mendidik anak juga memiliki hak penuh atas hak asuh anak. Salah satu hal yang menjadi ketakutan anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi sudah pasti anak adalah korban utama dalam perceraian tersebut. Orang tua setelah bercerai tetap harus memikirkan bagaimana nasib anak mereka kedepannya dan membantu bagaimana mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tua.

Hak asuh anak dikenal dengan istilah *Hadhana* para ulama fiqh mendefinisikan *Hadhana* sebagai, pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, menyediakan segala keperluan dan kebutuhannya baik jasmani maupun rohani, dan akalannya sehingga mampu untuk berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya³.

Fenomena perebutan *Hadhanah* antara suami dan istri seringkali terjadi ketika perceraian kedua pihak saling memperebutkan hak mereka mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *Hadhanah*.

Salah satu fenomena perebutan hak *Hadhanah* tergambar pada Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 19/pdt.G/2022/PA.Plp antara H. Burhanuddin bin

³ Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)" h 5

Abd Muin dengan Hj. Cenceng Nur binti M. Nur orang tua dari anak bernama Siti Namierah Burhanuddin.

Pada putusan pemeliharaan anak tersebut majelis Hakim memutuskan hak *Hadhanah* diputuskan jatuh kepada Hj. Cenceng Nur Binti M. Nur sebagai pengugat, dengan pertimbangan Hakim bahwa sang anak Siti Namierah Burhanudin masih berusia 8 tahun dan belum masuk dalam usia *Mumummyiz*, dan juga karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih dalam proses hukum pidana dalam kasus pencabulan.

Masalah lain yang sering muncul pasca terjadinya perceraianya biasanya berupa pelantaran terhadap anak dan tidak terpenuhinya berbagai hak yang seharusnya anak miliki misalnya seorang anak tidak mendapatkan kebahagiaannya, seorang anak tidak mendapatkan hak berupa nafkah dari ayahnya.⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas undang-undang No. 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua telah bercerai.

⁴ Faizah and others, 'Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh', *Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), h 75

⁵ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", 2021, h 4

Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika dikaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut peneliti termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada seorang anak bukan saja khusus untuk anak yang masih kecil, akan tetapi juga diberikan kepada anak yang sudah dewasa jika dia dalam keadaan yang miskin, sebaliknya seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban menafkahi anak apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi keperluan dirinya meskipun anak tersebut masih di bawah umur.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakina, mawaddah warahmah*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai “ Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Paca Perceraian prespektif Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Palopo)

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini peneliti mencoba menggali masalah-masalah yang terjadi dalam kajian penelitian tersebut.

1. Bagaimana pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai hak *Hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan tentunya bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, terkhusus untuk prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

b. Agar dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Pengadilan Agama, bagi pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan atau perceraian khususnya tentang dampak buruk perceraian terhadap pendidikan anak kedepanya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud dari hasil penelitian ini disusun dalam sebuah penelitian yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri atas V bab, disetiap bab saling berkaitan yang secara ringkas disusan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam proposal ini. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, depefinisi oprasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berfungsi untuk mengkaji penelitian, membantu peneliti untuk mendalami sebuah landasan teori yang berkaiatan dengan permasalahan penelitian, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil peneliti terdahulu. Bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai cara memperoleh data penelitian untuk disusun secara sistematis ke dalam skripsi yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian disertai dengan pembahasan yang fokus utamanya adalah proses pemenuhan Hak Hadhana di Pengadilan Agama Palopo.

BAB V Penutup. Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “ Pemenuhan Hak Hadhana Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palopo. Maka perlu ditegaskan sebagai berikut.

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh.

2. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan.

3. Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun menurut syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi menderita penyakit gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.

4. Pasca

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pasca adalah sesudah.

5. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau hubungan suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh empat mazhab. Dari seluruh pandangan keempat ulama tersebut akhirnya dijadikan satu dan dibentuk menjadi sebuah buku dengan menggunakan bahasa perundang-undangan.

7. Pengadilan Agama (PA)

Pengadilan Agama, yang meruapkan pengadilan Tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, yakni Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Prespektif Hukum Islam (Study kasus di Pengadilan Agama Palopo) sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk diteliti sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul diatas :

1. Mutmainah Herdinang dalam skripsi yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo* ’’). IAIN Palopo. Dalam studi tersebut Mutmainah menerangkan tentang bagaimana proses terjadinya sebuah perceraian dan bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menentukan kepada siapakah hak asuh anak terhadap siapa yang berhak mendapatkan hadhana.⁶

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian sebelumnya peneliti memakai pendekatan Normatif Empiris yaitu mengkaji Islam dalam Penetapan hak asuh anak semenatra pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti adalah memakai pendekatan Yuridis Empiris yaitu .

⁶ Mutmainah Herdinang, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Pasca Terjadinya Perceraian(Study Kasus Pengadilan Agama Palopo)* SKRIPSI", 2019.

2. Zainal Arifin dalam skripsi yang berjudul “ *Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember*”. IAIN Jember. Dalam studi tersebut Zainal Arifin menerangkan bahwa pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban suami dan istri, karena anak merupakan darah daging mereka. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 menerangkan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Pengasuhan anak juga dilakukan oleh orang lain bukan keluarga, hal ini lebih disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang menghalangi orang tua untuk mengasuh sendiri⁷. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang anak dilakukan oleh peneliti terletak pada objek yang akan diteliti peneliti sebelumnya meneliti terkait pelimpahan hak asuh anak pada orang tua yang sibuk bekerja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pemenuhan Hak Hadhna anak Pasca terjadinya perceraian respektif Hukum Islam.
3. Musdalipah dalam skripsi yang berjudul “ *Hak Hadhana Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Desa Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*”. Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi. Dalam studi tersebut Musdalipah menerangkan bagaimana banyaknya perceraian yang terjadi di Desa Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang

⁷ Zainal Arifin, ‘Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember’ (IAIN JEMBER, 2021).

mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dalam Kompilasi Hukum Islam memang menerangkan bahwa hak *Hadhanah* anak yang tergolong belum *Mumayyiz* memang jatuh pada ibunya namun nafkah anak tetap dibebankan pada seorang ayah sampai anak itu dapat berdiri dengan kakinya sendiri dan bisa untuk menafkahi dirinya sendiri.⁸ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada pendekatan penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih memfokuskan data yang akurat. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu lebih fokus kepada tinjauan hukum yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan *Hadhanah* anak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Simkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang pada awalnya hidup sendiri, dengan adanya pernikahan dua insan ini dipertemukan dalam satu ikatan yang sah menjadi sebuah pasangan yang saling melengkapi segala kelebihan dan juga

⁸ Musdalipah, "*Hak Hadhana Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Desa Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Saroangun Provinsi Jambi*", 2021.

kekurangan masing-masing. Yang bisa disebut dengan pasangan (*Zauj dan Zaujah*).⁹

Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga mengatur perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan juga perempuan untuk menghafalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹¹. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak prang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram, pergaulan yang saling mencintai dan saling menyantuni.¹²

Yang menjadi dasar dalam pernikahan ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan Qur'an surah Ar-ruum ayat 21 Allah berfirman:

⁹ Tinuk Cahyani, "Hukum Perkawinan", 1 (UMMPress, 2020) h1

¹⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Deepublish, 2015) h 39

¹¹ M. Dahlan R. *Fikih Munakahat* (Deepublish, 2015) h 40

¹² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan" (Kencana, 2006) h 12

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.”¹³

2. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab berasal dari kata *farraqahu, tafriqan, tafriqatan* artinya menceraikan-beraikan dan menjadi terpisah, sedangkan menurut Al-Alayli, dalam *Lisan al-Arabi al-muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya¹⁴. Sedangkan perceraian menurut dari berbagai pendapat ulama sebagai berikut :

- 1) Menurut Hanafi Hambali berpendapat bahwa, hilangnya ikatan pernikahan secara status dan harta benda. Yang diambil dari kata talak yang terkadang didalamnya keterbukaan atau tujuan yang berawal dari pernikahan kemudian dihilangkan ikatannya dengan talak sehingga berdampak pada status, atau berdampak pada harta jika talak raj'i. Talak pada hakikatnya adalah perkataan yang mengandung makna talak.
- 2) Sebagian lainnya mengatakan bahwa talak adalah hilangnya ikatan pernikahan dengan lafaz atau dengan kata yang ditentukan / khusus. Imam Malik berpendapat bahwa, talak adalah sifat hukumiyah hilangnya kehalalan untuk

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika)

¹⁴ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam: Stiletto Book* (Stiletto Book, 2019) h 50

melakukan (jima') antara suami dan istrinya. Wajib diulang dua kali untuk tambahan pada perkataan talak yang pertama sebagai tahri (larangan), dan pengertian ini tidak bertentangan dengan Imam Hanafi dan juga Hambali kecuali untuk rujuk tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat (menurut imam Malik). Mereka (Maliki, Hambali, Hanafi,) memperbolehkan rujuk dalam masa iddah tanpa syarat dan pengucapan lafaz dan niat.

3) Menurut imam Syafi'I bahwa. Pustusnya ikatan nikah adalah lafaz talak. Sedangkan An- Nawawi dalam tahzibnya membuang kepemilikan pasangan (ikatan) dan berkata tanpa sebab maka putuslah tali pernikahan.¹⁵

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah "putusnya perkawinan." Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri tersebut.¹⁶

Indonesia saat ini memiliki UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, serta dimuat dalam lembaran Negara

¹⁵ Mutmainah Herdinang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo) SKRIPSI", 2019. h 10

¹⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, "Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Bulan Bintang*, 8.1 (1975), 11. h 29

No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut :

- a) Dasar perkawinan
- b) Syarat-syarat perkawinan
- c) Pencegahan perkawinan
- d) Batalnya perkawinan
- e) Perjanjian pernikahan
- f) Hak dan kewajiban suami Istri
- g) Harta benda dalam perkawinan
- h) Putusnya perkawinan dan akibat Hukumnya
- i) Kedudukan Anak
- j) Hak dan kewajiban antara orang Tua dan Anak.¹⁷

3. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam telah mensyariatkan pernikahan itu untuk selama-lamanya, diliputi rasa kasih dan sayang, dan rasa saling mencintai, Islam melarang sebuah pernikahan yang hanya berlandaskan nafsunya saja.

¹⁷ Mutmainah Herdinang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo) SKRIPSI", 2019. h 12

Perceraian atau talak di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan perturan dalam Undang-Undang perkawinan, sedangkan menurut hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa Ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Al-Baqarah (2) Ayat 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁸”

Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahap dan juga alasan yang kuat kenapa ingin bercerai karena alasan tersebut haruslah benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian prespektif Kompilasi Hukum Islam adalah proses ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika).

¹⁹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), h 158

diluar daripada persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalankan rumah tangga mereka.
- g. Suami melanggar ta'lik nikah.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁰

²⁰ Linda Azizah, *'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam'*, 2012, hal 418

Hukum Islam menurut Ulama Usul Fiqih adalah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan pembuatan orang-orang Mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir)

Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni :

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang dari suami ataupun istri. Dengan kematian itu berakhir pula sebuah hubungan perkawinan tersebut.
- 2) Putusnya perkawinan karena atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dengan ucapan tertentu. Putusnya hubungan ini disebut dengan talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan sang suami tidak berkendak akan hal itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan sang istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara seperti ini disebut dengan khulu'.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga karena melihat suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini untuk terus dilanjutkan. Putusnya perkawinan dengan bentuk seperti ini disebut dengan *fasakh*.²¹

²¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46.II (2017), h 8

Pada prinsipnya, sebuah perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama pernikahan itu berlangsung. Namun apabila salah satu dari suami ataupun istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada lagi jalan lain selain untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan.

4. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka sudah dewasa. Secara substansial, Islam menegaskan bahwa anak merupakan keturunan yang diperoleh sebagai hasil perkawinan antara pasangan suami dan istri.²²

Firman Allah SWT dalam surah AL-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²³

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan salah satu tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Maka orang tua memiliki tanggung jawab

²²Mutmainah Herdinang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Palopo) SKRIPSI", 2019. h 17

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika)

berupa moral. Orang tua tentunya memiliki tanggung jawab untuk memberi tempat tinggal, mendidik dan menjaga kesehatan anaknya.

Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas anak belum dewasa dan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu untuk dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai usia yang matang dan belum menikah.²⁴

Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Ini berarti UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan. Sehubungan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, relevan diuraikan putusan mahkama konsitusi.²⁵

Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak

²⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), h 115

²⁵ Fakultas Syariah and others, 'Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira', 137. h 216

terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya:

- a) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan yang menimpa mereka.
- b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalurkan dan tidak mendapat kompensasinya.
- c) Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup, mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan control diri yang baik. Jadi, akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan.

5. Pengertian Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun menurut syara' *Hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi menderita penyakit gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.²⁶

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi keutuhan hidup dari seseorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab

²⁶ az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak; Wasiat; Wakaf; Warisan" (Gema Insani, 2021) h 59- 60

pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah pada anak yang bersifat berketerusan sampai anak tersebut mencapai baats umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Ongkos pengasuhan sama halnya dengan ongkos menyusukan anak. Kedua hal tersebut termasuk kedalam kewajiban memberi nafkah yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Apabila suami maupun istri masih terikat kedalam tali perkawinan atau istri dalam masa iddah karena dicerai oleh bapak si anak maka istrinya hanya dapat nafqahnya sebagai seorang istri atau nafqah karena masa iddah.
- b. Dan apabila ibu telah menjalani masa iddahnya maka tidak berhak lagi menerima nafkah dari ayah anaknya.
- c. Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, maka dia berhak mendapat ongkos hidup anak tersebut karena terikat dengan tugas melaksanakan pengasuhan itu.

Nafkah sangat erat hubunganya dengan dengan Hadhanah, karena Hadhanah berarti pemeliharaan anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau yang belum dapat membedakan sesuatu atau belum dapat berdiri sendiri.²⁷

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum daripada Hadhana, merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak. Salah satu dasar hukum wajib Hadhana adalah pada surah An-Nisa ayat 9 :

²⁷ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perespektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia" (GUEPEDIA) h 185

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”²⁸

6. Tinjauan Hukum Terhadap *Hadhanah*

Dalam sebuah perceraian, entah alasan apapun, anak adalah pihak yang paling mendapat dampak dari perceraian yang terjadi dengan orang tuanya, dengan perceraian ini jelas anak langsung maupun tidak langsung anak akan mendapatkan permasalahan, salah satunya mengenai siapa yang akan menjadi pengasuh bagi dirinya.

Ada dua akibat akibat dari perceraian antara suami dan istri akibat pertama adalah bagi istri dan harta kekayaan dan yang kedua adalah akibat bagi anak-anak yang belum dewasa. Putus perceraian tidak berlaku surut, hanya mulai berlaku pada saat dibukukannya surat keputusan itu dalam sugister Catatan Sipil.²⁹

Dalam Al-Qur'an disarankan agar pasangan yang berpisah untuk bernegosiasi dengan adil dan juga terbuka mengenai masa depan si anak. Islam menyarankan agar si anak diasuh oleh orang yang kuat imannya, sehat secara jasmani maupun rohani, karena aturan Islam fleksibel untuk masalah hak asuh jatuh kepada ayah atau ibu itu tergantung dari kondisi keduanya. Biasanya disarankan bagi anak-anak yang masih dibawah umur untuk diasuh oleh ibunya, sementara untuk anak yang

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika)

²⁹ Sudarto, "*Fikih Munakahat*" (Deepublish, 2021) h 117

lebih tua umurnya untuk diasuh oleh sang ayah. Untuk anak perempuan, biasanya hak asuh anak jatuh kepada ibu. Bagaimanapun juga, aturan yang digaris bawahi oleh Islam adalah sia anak terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan emosional.

a) Konsep Hak Asuh Anak dalam Prespektif Fikih

Para ulama' ulama Fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Jadi hadhanah ini harus dijaga oleh orang tuanya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak tersebut.³⁰

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberikan perlindungan maupun pemeliharaan, maka kondisi anak pasti akan terganggu. Suatu hal yang sudah pasti untuk diingat oleh orang tua setelah berpisah adalah mereka tetap wajib untuk menjaga anaknya meski telah berpisah.

Beberapa Ulama Madzhab berselisih pendapat mengenai hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa pengasuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan sembilan tahun. Imam Hambali berpendapat bahwa masa hak asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal selanjutnya.

³⁰ Musayar Ahmad Sayyid, *'Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga'*, 2008, h 20

Menurut Imam Syafi’I berpendapat bahwa masa hak asuh anak adalah tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengutamakan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, dan penuh dengan kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus hadhanah itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, dan kadang juga untuk keduanya tergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada wanita.³¹

b) Hadhanah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidika anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu

³¹ Mohammad Hifni and Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), h 43 - 44

menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak telah putus pernikahan atau telah meninggal. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara pengawasan anak adalah disemua aspek baik kebutuhan primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hukum Islam, dimana orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal tentang pemeliharaan anak. Pada pasal 98 dijelaskan bahwa :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³²

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan yang suci. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

³² Muhammad Zainuddin Sunarto and Ahmad Baidawi, '*Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i*', 4 (2020), h 75 - 76

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun, dalam kenyataan tidak semua perjalanan perkawinan dapat berlangsung dengan rukun atau langgeng, meski hal ini adalah hal yang diinginkan tiap orang ketika nita untuk menikah. Sehingga banyak pasangan yang berakhir dengan cerai diputus Pengadilan Agama.

Terdapat konsekuensi dari putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh Anak. Namun bagaimanakah status anak yang masih di bawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur pasal 105 kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

7. Hak Anak

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT kepada orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun mereka telah menikah bertahun-tahun membina sebuah rumah tangga. Sebagai salah satu karunia yang tidak terpisahkan, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam sebuah perasaan mengasihi dan juga menyayangi anaknya.

Islam adalah agama yang sangat indah sehingga segala aturan kehidupan pun tidak luput dan diatur dengan baik. Bukan tanpa dasar, Islam adalah agama yang berdasarkan Al- Qur'an dan Hadis, seperti hak-hak anak yang di atur dalam Al- Qur'an dan Hadis.³³

1. Hak-Hak Anak Berdasarkan Al-Quran

Anak dikatakan sebagai sebuah amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan dan nafkah yang kesemuanya menjadi haknya.

a. Hak dari ayah dan ibu

Hak yang anak yang di dapat dari ayah dan ibu adalah hak untuk mengajarkan agar jangan menyekukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."³⁴

b. Nafkah dan perawatan

³³ Amalia Luluk, "Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", h 9 - 10

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika)

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak masih berada dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua adalah memberinya makan, minum (Nafkah).

c. Pendidikan

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya ialah pendidikan baik itu pendidikan agama maupun berupa pengetahuan umum. Dalam Al-quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladannya Luqman Al-hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman, Allah SWT. Telah berfirman :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya :

Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji.³⁵"

2. Hak-hak Anak berdasarkan Hadis

Dalam Islam hak-hak anak telah diatur sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud No. 1940

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ
 بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجْبَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ
 بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرُ أَنَا أَخَذْتُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا
 وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمَّ فَقَالَ عَلِيُّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدُ أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ
 أُمَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا سَفِيانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِهَذَا الْخَبَرِ
 وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ وَقَالَ إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ
 جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئٍ وَهَبِيرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ
 تَبِعْتَنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاولَهَا عَلِيُّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُونَكَ بِنْتُ عَمِّكَ فَحَمَلَتْهَا
 فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Abdul 'Azhim, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Nafi' bin 'Ujair dari ayahnya dari Ali radliallahu 'anhu, ia berkata; Zaid bin Haritsah pergi menuju Makkah dan datang membawa anak wanita Hamzah, kemudian Ja'far berkata; aku akan mengambilnya, aku lebih berhak terhadapnya ia adalah anak pamanku, dan bibinya (dari pihak ibu) adalah isteriku, sesungguhnya bibi dari pihak ibu adalah sama dengan seorang ibu. Kemudian Ali berkata; aku lebih berhak terhadapnya, ia adalah anak pamanku dan anak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah isteriku, dan ia lebih berhak terhadapnya. Kemudian Zaid berkata; aku lebih berhak terhadapnya, aku keluar dan pergi menuju kepadanya, dan datang membawanya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menyebutkan sebuah hadits, beliau berkata; adapun anak itu aku putuskan untuk Ja'far, ia akan bersama bibinya, sesungguhnya bibi dari pihak ibu adalah seperti ibu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Abdurrahman bin Abu Laila dengan hadits ini tidak secara sempurna. Ia berkata; dan beliau memutuskan anak tersebut untuk Ja'far, beliau berkata: "Sesungguhnya bibinya dari pihak ibu adalah isterinya." Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Musa bahwa Isma'il bin Ja'far, ia telah menceritakan kepada mereka dari Israil dari Abu Ishaq dari Hani` dan Hubairah dari Ali, ia berkata; kami keluar dari Makkah, dan kami diikuti anak wanita Hamzah, ia memanggil; wahai paman, wahai paman! Kemudian Ali mengambilnya

dan menggandeng tangannya. Ia berkata (kepada Fathimah); ambillah anak pamanmu! Kemudian Fathimah menggendongnya. Ali menceritakan hadits ini, ia berkata; Ja'far berkata; ia adalah anak pamanku dan bibinya dari pihak ibu adalah isteriku. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa anak tersebut adalah menjadi hak bibinya dari pihak ibu, dan beliau berkata; ibu dari pihak ibu adalah seperti ibu³⁶.

Riwayat lain juga menerangkan bahwa apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah mempunyai keturunan maka yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, selaku ibu dari anak-anak karena wanita dianggap lebih mampu dalam mengurus anak kecil dan memeliharinya dalam usia sekian dan juga mempunyai sifat yang lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.

Ulama juga sepakat jika terjadinya suatu perceraian maka yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شَعِيبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ
سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid As Sulami], telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Abu 'Amr Al Auza'i], telah menceritakan kepadaku ['Amr bin Syu'aib], dari [ayahnya] dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.

³⁶ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu merupakan orang yang berhak mendapatkan hak *Hadhanah* anak daripada seorang ayah. Namun, begitu apabila anak-anak mencapai umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu dalam mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita.


Hak *Hadhanah* dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur apabila:

1. Ibu tersebut telah menikah lagi
2. Ibu tersebut berkelakuan buruk.
3. Ibu tersebut berpindah domisili untuk mencegah ayah membuat pengawasan
4. Ibu tersebut keluar dari agama (murtad)

Dalam pemeliharaan anak jika hak *Hadhanah* seorang ibu akibat keluar agama (*murtad*) maka hak *Hadhanah* anak diberikan kepada ayah. Meskipun dalam pertimbangan hakim hak asuhnya diberikan kepada ayah, tidak berarti kewajiban seorang ibu juga ikut gugur dengan sendirinya. Seorang ibu tetap memelihara dan mengasuh secara biologis bagi kehidupan anak³⁷.

³⁷ Irmayanti, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam' (IAIN PALOPO, 2022).

C. Kerangka Pikir



Keterangan : Perceraian merupakan faktor utama dalam terjadinya hak asuh anak, dalam hal ini seorang hakim harus memutuskan kepada siapa hak asuh itu dipustkan, dalam hal ini seorang hakim akan meninjau melalui Al-Qu'an sebagai sumber hukum utama dan juga melauai Hadis, kemudian juga akan ditinjau melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) setelah dilakukan beberapa tinjaun dari berbagai macam sumber Hukum barulah nanti bisa ditentukan hasilnya kepada siapa hak asuh anak itu akan diputuskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Normatif dan Yuridis.

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.³⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif (*Field Research*), pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya, sehingga hanya merupakan penyinkapan fakta.

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Palopo.

C. Definisi Istilah

³⁸ Ahmad Suryana, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017, 43

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “ Pemenuhan Hak Hadhana Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Palopo. Maka perlu ditegaskan sebagai berikut.

1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh.

2. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan.

3. Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun menurut syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi menderita penyakit gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.

4. Pasca

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pasca adalah sesudah.

5. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau hubungan suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fiqh empat mazhab. Dari seluruh pandangan keempat ulama tersebut akhirnya dijadikan satu dan dibentuk menjadi sebuah buku dengan menggunakan bahasa perundang-undangan.

7. Pengadilan Agama (PA)

Pengadilan Agama, yang meruapkan pengadilan Tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jarak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek,

kejadian atau pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber fenomenal dapat dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

2. Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik angka yang dipublikasikan secara umum, dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data secara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau banyak membaca buku yang berhubungan dengan penelitian.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu yang dibutuhkan untuk penelitian relatif lebih singkat dibanding dengan data prime, kekurangan dari data sekunder adalah jika data sudah kadaluwarsa atau sudah tidak relevan lagi maka tidak akan berpengaruh lagi pada hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijaalakan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah wawancara yang digunakan dengan cara yang terstruktur. Wawancara unu dilakukan penelitian lapangan mengenai Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palopo.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi dengan cara mencatat arsip-arsip resmi dari pengadilan Agama Kota Palopo serta mengambil gambar kegiatan waktu penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hasil dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui beberapa teknik analisis data, dapat dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan cara sebagai berikut :

1. Metode induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari masalah khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.³

2. Metode deduktif, yaitu metode pengolahan data yang bertolak dari permasalahan yang bersifat umum kemudian menguraikan untuk mendapatkan pengertian secara terperinci yang bersifat khusus.
3. Metode komparatif, yakni metode penulisan dengan membandingkan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya, memperhatikan hubungan, persamaan dan perbedaan lalu menarik kesimpulan.



BAB IV

DEKSRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (Wafat di Desa Patimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patriaraja (diberi gelar Somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di Ajang/Bulukumba)³⁹

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah) akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk Tanah Luwu Tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Belopo, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 Wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, Kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara

³⁹ <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibu kota Belopa) Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi empat wilayah Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah Hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Makale tahun 1966 Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalanya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi

dan *Finansial* lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1988 yang menetapkan Kekuasaan Kehakakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan fianansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁰

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo Yang Agung


b. Misi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkadililn Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

⁴⁰ <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadialn/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Hakim
 - a. Panitera Muda Permohonan
 - b. Panitera Muda Gugatan
 - c. Panitera Muda Hukum
 - d. Panitera Pengganti
 - e. Jurusita
 - f. Jurusita Pengganti
- 5) Sekertaris Membawahi
 - a. Kasubag Perancangan IT, dan Pelaporan
 - b. Kasubag Kepegawaian Dan Ortala
 - c. Kasubag Umum dan Keuangan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional (Arsiparis Terampil)



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo (sumber Pengadilan Agama Palopo)

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama Serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Peradilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan

Deposito/Tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan Terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

B. Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Palopo

Orang tua dalam menjalankan perwalian dituntut untuk tidak melalaikan kewajibanya dan harus berperilaku dengan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan dapat dicabut dan tetap harus memberikan biaya pemeliharaan berupa Nafkah terhadap anak, sebagai biaya pemenuhan *Hadhanah*, walaupun sudah tidak lagi memiliki hubungan perkawinan karena merawat anak merupakan tanggung jawab bersama meski telah berpisah.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“tanggung jawab merawat anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan juga istri meski telah bercerai, suami dan istri tetap harus memperhatikan tumbuh dan kembang anak mereka, serta memperhatikan anak tersebut berada dalam lingkungan yang baik”

Pemenuhan segala hak anak tentu memiliki orang yang berhak untuk memelihara anak sebagaimana yang telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pemeliharaan sangatlah penting bagi anak, karena anak masih memerlukan kasih sayang dan juga asuhan dari orang tuanya dalam proses tumbuh dan kembangnya penentuan hak asuh anak harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa memelihara mempunyai persyaratan yang

dibutuhkan.

Beberapa persyaratan itu sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Berupaya memberikan pendidikan akhlaq dan menjaga kesehatan anak
- 6) Amanah

Perkara hak asuh anak atau *Hadhanah* di Pengadilan Agama Palopo sendiri tidak sebanyak dengan perkara yang lain. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Palopo mengatakan sebagai berikut :

“Untuk masalah banyak atau tidaknya atau sedikit itu kan relatif ya, jadi untuk dibanding dengan perkara yang lain itu relatif lebih sedikit di banding dengan perkara perceraian dan bahkan juga waris,bisa juga lebih banyak, tapi lebih banyak ini bukan perkara istilahnya murni hak pengawasan anak tetapi memang perkara aksesori yaitu perkara yang mengikuti dari perceraian, jadi misalnya perceraian di situ juga di sertakan gugatan hak asuh anak”⁴¹

Hal ini juga berdasarkan data yang diterima dan di putuskan di Pengadilan Agama Palopo Tabel 4.1 Data jumlah perkara Hak asuh anak di Pengadilan Agama Palopo tahun 2018 sampai 2020

| Tahun | Diterima | jumlah |
|--------------|-----------------|---------------|
| 2018 | 3 | 3 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 |

Sumber : Pengadilan Agama Palopo 2022

⁴¹ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 21 September 2022

Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak mengacu kepada undang-undang yang ada, dalam hal hak asuh anak hakim meninjau dari kompilasi hukum pasal 105 bagi anak yang belum *Mumayyiz*, hal ini berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“jadi kalau sesuai dengan pasal kompilasi Hukum Islam 105 itu kalau anak yang belum *Mumayyiz* yaitu 12 tahun hak asuhnya jatuh kepada Ibunya, kalau sudah lebih dari 12 tahun, anak bisa memilih mau ikut ayah atau ibu, itu acuanya”⁴²

Berdasarkan wawancara tersebut, Hakim dalam proses menjatuhkan putusan hak asuh anak mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hak asuh anak yang belum genap berusia 12 tahun jatuh kepada Ibunya, akan tetapi dalam prosesnya seorang hakim juga akan menimbang beberapa aspek lain selain yang ada kemungkinan jika hak asuh anak meski belum genap berusia 12 tahun bisa jatuh kepada ayahnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Hakim Pengadilan Agama Palopo :

“Bisa saja majelis hakim ketika memeriksa fakta-fakta dan juga bukti yang ada bisa menentukan selain daripada ibu, dengan pertimbangan yang memang terjadi atau memang tampak di persidangan”⁴³

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya majelis hakim dalam proses menjatuhkan kepada siapa hak asuh anak di putuskan tidak sembarangan karena majelis hakim juga meninjau dari layak atau tidaknya seorang ibu dalam mengurus anak. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Hakim Pengadilan Agama Palopo :

“jadi majelis hakim acuanya memang begitu, tetapi apakah memang fakta di persidangan dan juga berdasarkan bukti-bukti, di persidangan yang di tampilkan oleh majelis hakim, apakah ibu ini memang layak, ini acuanya jika anaknya di bawah 12 tahun, kemudian ibu mau mengajukan hak asuh

⁴² Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 21 September 2022

⁴³ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 21 September 2022

anak, apakah ibu ini layak di beri kewenangan di beri hak asuh atas anak tersebut, apakah ada hal-hal yang justru menghalangi ibu ini memperoleh hak asuh anak, di situlah majelis hakim memeriksa dengan mengali fakta-fakta yang ada, jika memang sesuai bisa di putus dengan undang-undang yang ada”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya majelis hakim benar-benar meninjau memperhatikan segala aspek yang ada selama berlangsungnya persidangan dengan meninjau layak atau tidaknya seorang ibu dalam memiliki hak asuh terhadap anaknya setelah perceraian.

Hak asuh terhadap anak sebetulnya tetap akan terus melekat kepada kedua orang tuanya sekalipun telah terjadinya perceraian, sementara pemenuhan berupa hak nafkah anak dan pendidikan dibebankan kepada ayahnya, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“kalau untuk nafkah dan pemeliharaan itu memang dibebankan kepada ayah, selaku bapak dari anak tersebut”⁴⁵

Perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di masyarakat selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak anak sesungguhnya. Pada pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab dari pihak ayah, kecuali dalam kenyataan pihak ayah tidak mampu

⁴⁴ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 21 September 2022

⁴⁵ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “wawancara” 21 September 2022

sehingga tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut.

Tuntutan yang dilakukan oleh ibu atau mantan istri tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan bagi anak, akan tetapi juga menyangkut dengan pemeliharaan bagi anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palopo dalam menyangkut masalah pemeliharaan anak maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka mantan suami atau dalam hal ini ayah bagi si anak yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasal 41 No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan jika hak-hak anak tetap akan terus melekat pada kedua orang tua sekalipun telah berpisah, dan untuk biaya pemeliharaan berupa nafkah dan juga pendidikan anak di bebaskan kepada ayah, akan tetapi jika sang ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya maka hal itu dibebankan kepada sang ibu. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“jadi jika ayahnya tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka otomatis ibunya, yang terpenting itu titik tekananya bagaimana anak ini bisa berkembang dengan secara baik, sehat, itu sebenarnya intinya meskipun secara kaidah hukum ayah itu yang mempunyai kewajiban tetapi ibu bisa saja, yang terpenting itu bagaimana orang tua ini dapat mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya, namun jika ayahnya nanti di kemudian hari mampu maka ibu bisa mengajukan gugatan mengenai nafkah anak”⁴⁶

Setiap anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dengan baik. Mereka memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, serta arahan berupa pemenuhan pendidikan dari orang tua atau dari

⁴⁶ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 21 September 2022

pihak lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi.

Untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, namun apabila tidak dapat tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara mengenai pemenuhan hak *Hadhanah* anak memiliki berbagai aspek pertimbangan demi untuk menjamin bahwa si anak berada dalam pengawasan yang tepat, agar si anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan juga menjaga *Psikologis* anak agar tidak terganggu.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palopo Dalam Memutuskan Hak Hadhanah Anak

Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis pada putusan perkara Nomor 19/pdt.G/2022/PA.plp antara Hj. Cenceng Nur binti M. Nur sebagai pengugat melawan H. Burhanuddin bin Abd. Muin alias Abdul Muin sebagai pihak tergugat.

Pada putusan perkara tersebut Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak *Hadhanah* pada pihak tergugat dalam hal ini Hj. Cenceng Nur bin M. Nur untuk mengasuh anak mereka Siti Namierah Burhanuddin dengan pertimbangan Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan menghadap pada persidangan dan ternyata tidak datang, serta pihak tergugat menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

2. Bahwa anak mereka masih di bawah umur sehingga pihak pengugat lebih berhak untuk merawat hingga anak tersebut dewasa.
3. Bahwa pihak tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan masih berproses hukum pidana dalam kasus pencabulan
4. Membenankan biaya Nafkah anak pada Pengugat

Peneliti juga menanyakan pada Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait pandangannya mengenai jika hak *Hadhanah* anak jatuh pada pihak ayah.

Mengatakan bahwa :

“pada dasarnya hak *Hadhanah* pada anak itu apalagi yang belum *Mumayyiz* memang di prioritaskan jatuh kepada pihak ibu karena sudah begitu aturan yang mengaturnya, akan tetapi majelis Hakim juga akan meninjau apakah si ibu ini memang layak untuk diberikan hak Hak *Hadhanah*, bisa saja memang majelis Hakim memberikan hak pengasuhan kepada pihak ayah jika sang ibu dinilai tidak layak untuk mengasuh si anak tersebut”⁴⁷

Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya tidak harus terikat dengan prinsip tersebut di atas. Dengan kata lain, pada dasarnya Majelis Hakim hanya terikat dengan peraturan hukum yang berlaku dengan memperhatikan salah satu dari ketiga aspek dalam tujuan hukum yaitu keadilan, aspek kepastian hukum, dan sosiologis dan aspek kemanfaatan hukum.

2. Bentuk Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Bentuk Pemenuhan Hak *Hadhanah* pada anak pasca perceraian meliputi beberapa aspek diantaranya seperti nafkah anak yang menjadi tanggung jawab

⁴⁷ Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” 23 September 2022

sang ayah dan pemeliharaan menjadi kewajiban ibu, meliputi juga bentuk kasih sayang dan perawatan dan pertumbuhan pada anak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“untuk nafkah anak itu menjadi tanggung jawab bagi ayahnya, karena memang sudah begitu aturanya”

Akibat perceraian terkadang hak *Hadhanah* anak menjadi terkesampingkan, terutama hak pemeliharaan, pendidikan, dan juga tempat tinggal, kasih sayang dan fasilitas penunjang lainnya, karena bagaimanapun tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak akan terus melakat pada orang tua meskipun sudah bercerai, maka dari itu orang tua harus tetap memenuhi segala kebutuhan bagi sang anak untuk tumbuh kembang anak tersebut.

Pemenuhan hak *Hadhanah* anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Hakim dalam memutuskan perkara *Hadhanah* melihat berbagai macam faktor yang ada dan juga memperhatikan kondisi bagi sang anak dan juga memperhatikan agar tumbuh dan kembang bagi sang anak berada pada lingkungan yang tepat.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Meskipun telah terjadi suatu perceraian, bukan berarti kewajiban terhadap anak juga ikut gugur, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah sesuatu yang wajib untuk ditunaikan oleh orang tua. Orang tua

menurut hukum berkedudukan sebagai wali anak hingga mereka dewasa.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menerangkan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata karena berdasarkan kepentingan bagi anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan yang akan memberi keputusan.
- b. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan juga pendidikan bagi anak, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk tetap melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua seperti tetap menanggung biaya hidup serta memastikan anak mereka berada di lingkungan yang nyaman dan aman bagi keberlangsungan tumbuh dan kembang sang anak.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Islam telah membuat aturan perihal *Hadhanah*, yaitu mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia *tamyiz*. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu jika sang anak belum sampai pada usia *tamyiz*. Jika sang anak telah berada dalam usia yang *tamyiz* maka dia boleh memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.

Mengapa seorang ibu yang dipilih atau sebaiknya mengasuh anak ketika belum dewasa karena seorang anak dinilai lebih baik tumbuh kembangnya jika

berada dalam pengawasan seorang ibu. Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan sebagai berikut :

“Terkait ketentuan anak yang belum *Mummyiz* yakni anak yang belum genap berusia 12 tahun, itu memang sudah mempertimbangkan aspek psikologis bagi anak, bahwa baik anak laki-laki ataupun perempuan itu lebih baik tumbuh kembangnya jika dirawat oleh ibu, dengan catatan, tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memperoleh hak-hak tersebut”⁴⁸

Namun ibu tidak serta merta boleh mengasuh anaknya setelah perceraian.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Syaikh Ibnu Qasim al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. Berakal sehat. Karena bagi perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus menerus maupun hanya terkadang saja. namun jika gilanya hanya sedikit, semisal hanya satu kali dalam satu tahun, maka hak pengasuhan tidak batal.
- b. Merdeka
- c. Beragama Islam
- d. Amanah
- e. Mempunyai rasa Iffah (menjaga diri, agamanya dan kehormatan suami)
- f. Bermukim (menetap di daerah tertentu)
- g. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak.⁴⁹

Syarat-syarat di atas, kecuali syarat ketujuh tentunya, juga berlaku bagi ayah

⁴⁸ Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara” 21 September 2022

⁴⁹ A Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* (PT Elex Media Komputindo, 2019) h 98

yang mempunyai hak asuh setelah sang anak mencapai usia *tamyiz* yaitu ketika anak telah dapat makan, minum, dan bersuci secara mandiri. Jika tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dialihkan kepada nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, ayah atau kerabat lain sesuai urutan pengasuhan anak.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 105 disebutkan bahwa batas Mummyiz seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang anak Mummyiz pada umur 18 tahun atau setelah dia melangsungkan pernikahan.

Secara sederhana untuk mengkategorikan masa hak asuh anak adalah sampai dia dewasa dan berakal yakni mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Namun dalam praktiknya tidak semudah itu karena dibutuhkan sebuah patokan agar anak dapat dikategorikan dewasa dan berakal. Adapun pendapat para Imam Madzhab sebagai berikut:

- a. Imam Hanifah bahwa masa hak asuh adalah 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan
- b. Imam Hambali mengatakan jika masa hak asuh anak laki-laki dan perempuan 7 tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.
- c. Imam Syafi'I bahwa masa asuh anak adalah 7 tahun atau 8 tahun, bersamaan dengan itu pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki juga berpandangan masa asuh anak itu 7 tahun.

Anak yang belum Mummyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita dalam garis lurus ibu

2. Ayah
3. Wanita dalam garis lurus ayah
4. Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
5. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
6. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

1. Nafkah Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya dalam memenuhi nafkah pada anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari ayahnya. Dalam Islam sudah jelas dikatakan bahwa pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban untuk orang tua. Apabila seorang ayah telah meninggal dunia maka tugas, tanggung jawab kewajiban dalam memberikan nafkah pada anak jatuh kepada walinya atau ibunya. Kewajiban dalam memberi nafkah anak ini sangat ditekankan apalagi terhadap anak yang belum *Mummyiz*.

Dengan adanya perceraian, maka hak *Hadhanah* bagi anak yang belum *Mummyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan untuk segala biaya pemeliharaan berupa nafkah dibebankan kepada ayahnya hal ini juga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Islam memberlakukanya hak *Hadhanah* sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberikan serta diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisahkan dengan sebuah perceraian. Karena anak merupakan sebuah karunia Allah swt. Yang sangat mulia, yang keberadaanya sangat diharapkan oleh orang

tua.

Syariat Islam memberlakukan hak *Hadhanah* Ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Ibu telah diutamakan karena punya kelayakan mengasuh dan menyusui mengingat ibulah yang lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah. Karena itulah seorang ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan bagi si anak.

2. Batas Usia Pemberian Nafkah Dalam Prespektif Hukum Islam

Jumhur ulama fikih menerangkan bahwa orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anak yang telah balig, kecuali jika anak tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal seperti gila atau autis maupun karena cacat fisik seperti buta, lumpuh, tidak memiliki tangan atau kaki atau karena sedang belajar, anak yang sedang mengangur bukan karena malas bekerja, ataupun karena menderita sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Para ulama mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya yang fakir dan balig, walaupun sehat sebagaimana mereka juga mewajibkan anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Pendapat ini mereka pegang karena menurut mereka anak dalam kondisi seperti ini masih membutuhkan dan berhak menerima nafkah dari orang tuanya yang kaya seperti halnya jika ia sakit atau lemah mental dan fisik.

Pendapat para Imam Madzhab juga berbeda terkait persoalan ini dan melahirkan beberapa konsekuensi hukum, sebagai berikut :

a. Menurut Imam Hanafiyah dan Imam Syafi'iyah, orang tua tidak boleh

dipaksa memberi nafkah anak yang sudah pada usia balig dan mampu untuk bekerja, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat fisik dan mental yang dapat menghalanginya untuk bekerja.

- b. Menurut Imam Hambali, anak yang sudah sampai pada usia balig yang tidak memiliki pekerjaan padahal mampu untuk bekerja dianggap seperti anak cacat yang terhalangi untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam hal ini orang tua tetap harus menafkahi anak yang balig yang belum memiliki pekerjaan karena butuh pertolongan.
- c. Jumhur Ulama fikih dan salaf menganggap anak balig yang tidak dapat bekerja karena sedang menuntut ilmu, maka orang tua wajib menafkahnya.
- d. Ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah sehingga orang tua wajib untuk menafkahnya walaupun sudah balig.

Uraian di atas memperlihatkan adanya pendapat karena aspek kemampuan dan kebutuhan terhadap nafkah. Terkait pendapat jumhur Ulama, jika ditinjau dari sisi orang tua, maka mendatangkan kemaslahatan karena tidak terdapat batas maksimal dan tanggung jawab mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak *Hadhanah* anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua meski telah bercerai bahwa tanggung jawab keduanya tidaklah putus dan tetap harus memperhatikan tumbuh dan kembang anak serta ayah sebagai penanggung Nafkah bagi anak juga harus memperhatikan pendidikan si anak agar kelak tumbuh sebagai anak yang baik.
2. Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak *Hadhanah* terhadap anak, yang dimana bahwa hak asuh bagi anak yang belum dewasa sebaiknya tetap berada dalam pantauan ibunya sedangkan, segala hak mengenai nafkah dan juga pemeliharanya ditanggung oleh ayahnya, namun pada dasarnya hak asuh terhadap anak tetap akan terus melekat kepada kedua orang tuanya sekalipun telah berpisah.

B. Saran

Hakim dalam menyusun putusan harus cermat serta hati-hati dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak, dan juga seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan dari aspek yuridis saja, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi sang anak, yang dimana si anak harus mendapatkan tumbuh dan berkembang baik secara jasmani dan rohani serta mendapatkan pendidikan yang layak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Suryana, 'Metode Penelitian Metode Penelitian', *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 2017,
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Arifin, A, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* (PT Elex Media Komputindo, 2019)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, 'Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Bulan Bintang*, 8.1 (1975), 11
- Az-Zuhaili,, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak; Wasiat; Wakaf; Warisan* (Gema Insani, 2021)
- Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020)
- Abdul Majid Khon, M A, *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan* (Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (GUEPEDIA 2021)
- M. Dahlan R, M A, *Fikih Munakahat* (Deepublish, 2015)
- Arkisman, Arkisman, and Ichsanul Hadi, 'Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs)', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang*

Hukum Universitas Gresik, 7.2 (2018)

JURNAL

Arkisman, and Ichsanul Hadi, 'Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang

Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs)', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 7.2 (2018)*

Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, 'Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Bulan Bintang, 8.1 (1975)*

Azizah, Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam'. 2012

Hifni, Mohammad, and Asnawi, 'Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, 1.1 (2021), 39–57*

Khair, Umul, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5.2 (2020), 291*

Marwing, Anita, 'Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)', *Palita: Journal of Social-Religion Research, 1.1 (2018), 45–62*

Matondang, Armansyah, 'Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2.2 (2014), 141–50*

Muzammil, Dr Hj. Iffah, 'FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)', *Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2019), 1*

Nasution, Muhammad Arsad, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, 4.2 (2018), 157–70*

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahin Faqih, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Asy-Syir'ah, Vol. 46.II (2017), 452–76*

Sari, Eni Putri, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam', 2021, 10

Sayyid, Musayar Ahmad, 'Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga', 2008, 20–48

Sudrajat, Tedy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), 111–32

Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Ahmad Baidawi, 'Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i', 4 (2020), 170–88

Syariah, Fakultas, Iain Batusangkar, Jl Sudirman, No 137, Kuburajo Lima, and Kaum Batusangkar, 'Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul Maghfira', 137

Skripsi

Arifin, Zainal, 'Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember' (IAIN JEMBER, 2021)

Herdinang, Mutmainah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)' Skripsi (IAIN Palopo, 2019)

Irmayanti, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam' (IAIN PALOPO, 2022)

Musdalipah, 'Hak Hadhanah Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Desa Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi', Skripsi (Universitas Sultan Thaha Jambi 2021)

Nurcholis, Ahmad, 'Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Sidayu , Kecamatan Binangun , Kabupaten Cilacap)' Skripsi (IAIN PUWOKERTO, 2021)

Luluk, Amalia, 'Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi

Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN METRO, 2016)





L

A

M

P

I

R

A

N



1. Dokumen Penelitian





1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 0 0 5

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1005/IP/DPMPSTP/VIII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : AHMAD HIDAYAT MARWAN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Merak No. 92 Perumnas Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0301 0075

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMENUHAN HAK HADHANAH PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 18 Agustus 2022 s.d. 18 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 18 Agustus 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK. K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian







RIWAYAT HIIDUP



Ahmad Hidayat Marwan, lahir di Timampu pada 12 November 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda “**Marwan**” dan Ibunda “**Haerany Bandu**”. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 268 Towuti dan Lulus pada Tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs.N Towuti selama menempuh pendidikan di sini Penulis aktif dalam organisasi Pramuka dan selesai pada Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Bone di Pondok Pesantren Ujung Bone dan menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2018,selama menempuh pendidikan penulis aktif dalam organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan salah satu organisasi yang disebut OSAI (Organisasi Santri Al-Ikhlas) kemudian pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palopo yaitu IAIN Palopo (Institut Agama Islam Negeri Palopo) pada fase ini penulis mengambi bidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.